



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Klaten 13 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujudi Rekso Putranto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Ambarukmo No. 63 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2021, telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor: 624/RK.Adv/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Grobogan 16 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di kontrakan rumah Bapak BAPAK KOS (alm.) dan IBU KOS (bu Ninik) d/a Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muqorrobin, S.H., Advokat, yang berkantor di Lingkungan Seneng Nomor 4 RT 04 RW 04, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2021, telah terdaftar dalam register surat kuasa

Halaman 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan
Nomor: 109/RK.Adv/II/2021 tanggal 1 Februari 2021
semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 28
Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 3 di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat terkait nafkah terhutang;
2. Menyatakan gugatan Pembayaran kerugian materiil dan immateriil tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa, Pemanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, tanggal 30 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca serta mempelajari isi dan pertimbangan atas Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA. Amb tanggal 28 Juli 2021, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb, adalah suatu putusan yang sangat sumir dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara; oleh karenanya dengan ini Pemohon Banding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dan secara tegas keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 33 alinea 4 yang menyatakan “bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara ini hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 dan merujuk hasil Rakernas MA RI tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam sengketa perkawinan tidak berlaku *ne bis in idem* oleh karenanya *ne bis in idem* tidak mutlak diterapkan dalam perkara perceraian “ Bahwa ternyata *Judex factie* Pengadilan Tingkat

Halaman 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam menggali landasan dan dasar hukum dengan mengambil yurisprudensi Mahkamah Agung No. 110 K/AG/1992 tersebut adalah kurang ceremat dan teliti, dimana jelas dalam putusan tersebut ada catatan Penerapan azas *ne bis in idem* :

- Sebenarnya azas *ne bis in idem* dipakai dalam Hukum Pidana sedangkan bagi Hukum Perdata yang dipedomani adalah berlakunya azas tentang putusan yang telah berkekuatan hukum pasti (*Het gezag van gerechtelijk gewijsde atau gezag van gewijsde*);
 - Pendapat Hakim Tingkat Banding yang menganggap perkara tersebut telah *ne bis in idem* adalah tidak tepat, karena alasan permohonan ikrar talak yang terakhir diajukan berbeda dengan alasan permohonan ikrar talak sebelumnya, meskipun terhadap ikrar talak sebelumnya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - Mahkamah Agung membatalkan putusan Hakim Tingkat Banding dengan alasan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan khususnya dalam perkara perceraian tidak ada *ne bis in idem*, apabila alasan- alasan yang diajukan berbeda dengan alasan-alasan perkara yang terdahulu;
 - Bahwa oleh karena alasan Permohonan Ikrar Talak yang diajukan oleh Termohon Banding sebagaimana tersebut dalam perkara No. 274/Pdt.G/2021/PA.Amb adalah sama dengan alasan yang dipergunakan dalam Permohonan Ikrar Talak yang terdahulu sebagaimana tersebut dalam Perkara No.173/Pdt.G/PA.Amb jo No. 33/Pdt.G/2020/PA.Amb, maka secara Yuridis Perkara tersebut adalah *ne bis in idem*, dan karenanya Putusan tersebut haruslah dibatalkan;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *judec factie* yang mendasarkan pada Rekernas MA Ri tahun 2007 karena hasil Rakernas belum dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang masih merupakan wacana sebagai Rumusan hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Oleh karenanya Puusan tersebut haruslah dibatalkan;

Halaman 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya terhadap alat bukti tertulis T.2 T.3 , sebagai bukti pertimbangan yang dipakai alasan dalam permohonan ikrar talak oleh Termohon Banding sama atau tidak dengan permohonan ikrar talak yang terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, berdasarkan hal tersebut maka putusan tersebut terdapat cacat hukum dalam pertimbangannya dan karenanya harus dibatalkan;

Untuk itu dengan ini mohon kepada Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa;
- Menyatakan secara hukum Permohonan Carai Talak oleh Terbanding adalah *ne bis in idem*;

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Pembanding sampaikan Dalam Eksepsi mohon berlaku secara *mutatis mutandis* didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat serta keberatan atas Pertimbangan Hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam halaman 37 alinea 7 yang menyatakan "bahwa Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T4, sebagaimana dalam duduk perkara, hakim menilai bukti tersebut terkait kronologi peristiwa sebelum perceraian ini diajukan.....". Pertimbangan tersebut telah keliru, karena bukti tersebut adalah produk hukum yang harus dihormati dan ditaati dan bukan suatu kronologi peristiwa, dari pertimbangan yang demikian *Judex Faktie* Pengadilan Pertama/Hakim telah berlaku tidak adil dengan mengesampingkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, sebab seandainya Hakim mencermati dengan menggali bukti T.1 sd T.4 maka dapat diperoleh fakta bahwa kepergian Termohon Banding meninggalkan Pembanding dan anak-anak dan sudah tidak hidup bersama disebabkan Termohon Banding sudah

Halaman 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



mempunyai kedekatan dengan wanita lain, yakni W I L (bukti T.1 Permohonan ijin Poligami);

3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dan secara tegas keberatan serta menolak atas Pertimbangan *Judex factie* halaman 40 alinea 1 yang menyatakan “bahwa bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon sebagaimana diuraikan diatas saling menguatkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon” Pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan sangatlah sumir, hanya melihat dari sisi dimana antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak hidup bersama, akan tetapi sama sekali tidak menilai serta Talak dikarenakan Terbanding akan menikah dengan wanita lain W I L (bukti T.1) hal tersebut terbukti kepergian Terbanding adalah sejak Permohonan ijin Poligami tidak disetujui oleh Pemanding, yang kemudian Terbanding mengajukan Gugatan Cerai Talak sebagaimana tersebut dalam bukti (T2) yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang bukti (T 4) sehingga putusannya tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, Mestinya *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sangat tau awal mula karena Hakim Pemutus dalam perkara ini adalah juga sebagai hakim yang memeriksa dalam perkara Permohonan Ijin Poligami No.1288/Pdt.G/2019/PA.Amb dan juga sebagai hakim anggota yang mengabulkan Ikrar Talak dalam perkara No. 173/Pdt.G/2020/PA.Amb.;

4. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat serta keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama halaman 40 alinea 3 dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain....., secara kasuistik perkara antara Pemohon Banding dengan Termohon banding adalah tidak sama dengan perkara No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan demikian kelihatan dengan nyata hakim pemeriksa tidak menyimak tidak dengan cermat dan

Halaman 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti dalam memeriksa serta memutus dalam perkara ini, bahwa didalam jawaban Pembanding sudah cukup jelas Pembanding tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak, sedangkan kepergian Terbanding meninggalkan Pembanding adalah bukan karena ketidak cocokan (Vide T.1 poin 2) akan tetapi atas kehendak Terbanding yang tidak mendapatkan ijin poligami, sehingga pertimbangan tersebut telah menyimpang dari ketentuan serta alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, sehingga cukup alasan putusan tersebut untuk dibatalkan;

5. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada halaman 40 alinea (2) antara keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding yang saling bertentangan, namun apabila Hakim Pemutus Tingkat Pertama mencermati dengan teliti atas bukti Pembanding T.1 poin 2 maka dapat dipahami kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran, sehingga faktor penyebab Terbanding meninggalkan Pembanding dikarenakan adanya wanita lain, hal ini menimbulkan pertanyaan besar kenapa Hakim Pemutus tidak pernah sama sekali menyinggung mencermati tentang Poligami yang pernah diajukan oleh Terbanding? padahal Hakim Pemutus yang pada waktu itu yang memegang serta memeriksa Permohonan Ijin Poligami? sehingga secara logika hukum serta nurani sebagai hakim pasti tau penyebab Termohon banding tega meninggalkan Pembanding selaku istri dan anak anak;

6. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Tingkat Pertama halaman 40 alinea (3) karena penilaian hakim tersebut adalah keliru yang menilai adanya perselisihan yang mendasari perpisahan tempat tinggal, penilaian hakim tersebut menimbulkan asumsi antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pertengkaran/perselisihan yang mengakibatkan kehidupan rumah

Halaman 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga tidak harmonis, kalau hakim memeriksa obyektif, teliti dan cermat mestinya bukti T.1 Permohonan ijin Poligami poin 2 yang menyatakan “Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri”, sedangkan alasan dalam Permohonan cerai talak tanggal 31 januari 2020 teregister dalam perkara No. 173/Pdt.G/PA.Amb tanggal 03 Februari 2020 serta Permohonan cerai talak tanggal 29 Januari 2021 teregister dalam perkara no. 274/Pdt.G/2021 tanggal 01 Februari 2021, sedangkan Ijin poligami diajukan tanggal 22 November 2019 teregister dalam perkara no. 1288/Pdt.G/2019/PA.Amb, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai penyebab Terbanding pergi dari rumah ke tempat lain adalah disebabkan karena Pembanding tidak mau dipoligami;

7. Bahwa Pembanding tidak sependapat apabila dalam Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada pasal 39 ayat (1) tanpa mempertimbangkan Pasal 39 ayat (2) Undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding belumlah memenuhi syarat perceraian karena perpisahan tempat tinggal baru berjalan 1 tahun, yaitu sejak Januari 2020 permohonan cerai talak diajukan tanggal 29 januari 2021 teregister tanggal 01 Februari 2021, sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut;

8. Bahwa oleh karena pada prinsipnya Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Pembanding keberatan serta menolak Pertimbangan sebagaimana tersebut halaman 42 alinea 2, 3 , 4 dan seterusnya yang berkaitan dengan nafkah mut’ah maupun nafkah Iddah, karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Tergugat Konvensi sampaikan didalam Eksepsi, Konvensi mohon berlaku serta terbaca didalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak sependapat atas pertimbangan hukum *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama halaman 46 alinea 1 (satu) yang menyatakan "hakim menilai jawaban Tergugat tersebut relevan dengan bukti P.4,P.5 P.6 P.8 Dst sehingga alasan Penggugat menuntut penuh haknya sebagaimana keduanya masih rukun dahulu tidaklah tepat, oleh karenanya maka Hakim menolak tuntutan Penggugat terkait Nafkah terhutang", bahwa pertimbangan tersebut tidaklah tepat dan benar sehingga telah nyata mengusik rasa keadilan, bukankah bukti P.5 P.6 tentang pembayaran angsuran rumah dan mobil yang jumlahnya setiap bulan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan pada waktu masih hidup bersama, dengan Penghasilan Terbanding Rekonvensi sebesar rata-rata setiap bulannya Rp16.144.856,00 (enam belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) (vide bukti T.1) sehingga masih ada sisa sebesar Rp10.644.856,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah terhutang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
3. Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 46 alinea (2) dimana dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan jawaban dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sehingga karenanya tidak mencerminkan rasa keadilan karenanya haruslah dibatalkan;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 47 alinea (1) sesuai dengan pasal 54 Undang Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-

Halaman 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang no. 3 tahun 2006 menetapkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, maka secara yuridis tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil sangatlah beralasan, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi jelas dan nyata merugikan baik secara materiil maupun immateriil atas diri Pembanding/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya pertimbangan tersebut cukup alasan untuk dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai sebagaimana alasan tersebut diatas, dengan ini mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan untuk memeriksa serta memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PARKARA :

1. Menerima serta Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 28 Juli 2021;
3. Mengambil alih putusan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 28 Juli 2021;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 6 September 2021 dan telah

Halaman 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Termohon Banding/Pemohon, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara nomor: 274/Pdt.G/2021/PA.Amb. yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2021, Terbanding/Tergugat telah sependapat dan menyatakan sangat puas serta menyatakan menghormati pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, hal ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/Pemohon telah sependapat dan puas pada Putusan Pengadilan Agama Ambarawa, dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan semua aspek sosial, tata kehidupan masyarakat, nilai-nilai agama Islam yang hidup dan diperlihara dalam masyarakat, mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum teruji yaitu: Alqur'an, Hadis dan Pendapat Ahli Fiqih, dimana putusannya tidak ada cacat hukumnya sama sekali, dan putusan telah diambil berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, pertimbangan hukumnya cermat dan hati-hati sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya yang tertulis dan terbaca pada salinan putusan perkara ini. Pertimbangan Hukum dapat dibaca kembali pada pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI, pertimbangan hukum DALAM KONVENSI, pertimbangan hukum DALAM REKONVENSI serta pertimbangan hukum DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI, putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan, menunjukkan kebenaran, ketertiban sosial adat istiadat yang hidup di masyarakat dan keluarga dan menunjukkan kepastian hukum yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Termohon banding harus dikuatkan dengan permohonan Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;
- Menerima kontra memori banding Terbanding/Pemohon seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA Amb. yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2021;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai di Tingkat Banding;
- Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengadili tersendiri:

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk tunduk pada putusan pengadilan;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Agustus 2021 dan Pembanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 8 September 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu juga untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 31 Agustus 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/4239/Hk.05/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Agustus 2021, pihak Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 28 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut

Halaman 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 28 Juli 2021, bertepatan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan hukum perkara *a quo*, telah membaca pula memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H. tanggal 15 Maret 2021, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam eksepsi oleh Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara ini tidak termasuk perkara *nebis in idem* dan menolak eksepsi Termohon tersebut adalah sudah tepat dan benar karena terbukti alasan perceraian yang diajukan saat ini (29 Januari 2021) sangat berbeda, terutama penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan lama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mengambil alih pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, bukti-bukti tertulis, pengakuan, bukti-bukti bantahan Termohon, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/82/XII/2007, telah hidup rukun sebagai suami istri, bakda dukhul, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I P DAN T lahir 4 November 2008 dan ANAK II P DAN T lahir 16 Agustus 2010;

Menimbang bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Selomoyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dan mulai tahun 2010 menempati rumah sendiri di alamat yang sama sampai dengan awal bulan Januari 2020;

Menimbang bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada cinta dan kasih sayang dan kemudian pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon bertempat tinggal di kontrakan di Kabupaten Semarang, sedang Termohon tetap di Kabupaten Semarang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas dan juga dari sikap kedua belah pihak sejak pisah tempat tinggal dimana Pemohon bertempat di Kabupaten Semarang, sedang Termohon tetap di Kabupaten

Halaman 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang sampai sekarang dan sampai dengan akhir proses persidangan tidak ada tanda-tanda perubahan sikap untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan surat Ar-Rum ayat 21 terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan kekal, bahagia tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang memberikan kaidah hukum “Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan nash dalam kitab Madza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaaq juz I halaman 83, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq (lembaga perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Halaman 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasar beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi mengenai permohonan ikrar talak sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sekaligus mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah dalam konvensi mengenai izin ikrar talak dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa secara *ex officio* Hakim berwenang memberikan beban kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat suatu perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) dan Pasal 80 ayat (5) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa kewenangan secara *ex officio* dimaksud juga berlaku pada Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan besaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana *dictum* putusan 3.a. dan 3.b. sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan tetap Pemohon adalah Rp14.538.025,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) setiap bulan sesuai bukti surat P-3, adalah standar yang

Halaman 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan patut untuk menentukan kewajiban seorang suami terhadap isterinya akibat terjadinya perceraian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab suami isteri setelah terjadinya perceraian (dalam masa iddah) yang berbeda dengan nafkah yang pernah diberikan sewaktu masih hidup bersama-sama;

Menimbang, bahwa beranalog kepada kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, yang mewajibkan untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada bekas isteri yang dicerainya, 1/3 (sepertiga) gajinya untuk anak atau anak-anaknya dan 1/3 (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka besaran yang layak dan pantas adalah 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon sejumlah Rp14.538.025,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) setiap bulannya sama dengan sejumlah Rp4.846.083,00 (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan dibulatkan menjadi Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gaji setiap bulan Pemohon dengan standar penghasilan Pemohon pada bulan Januari 2021 sebesar Rp14.538.025,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) dan sepertiganya adalah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dibulatkan diatas dan oleh karena itu besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan adalah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kewajiban mut'ah untuk Termohon yang wajib dibayar oleh Pemohon, namun mengenai besaran mut'ah yang merupakan pelipur lara atas pengabdian Termohon selama menjadi isteri Pemohon dan

Halaman 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bekal bagi Termohon dalam mengarungi masa depan yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpengalaman mencari nafkah sendiri dan hanya menerima belanja dari suaminya, dan Termohon telah berusaha mengasuh dan mendidik anak selama menjadi isteri Pemohon, maka sudah adil dan patut apabila Pemohon dibebani mut'ah sejumlah sepertiga gaji untuk 1 (satu) bulan kali 1 (satu) tahun yang keseluruhannya berjumlah Rp4.900.000,00 X 12 bulan = Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon, maka untuk menjamin agar kedua anak tersebut tetap dapat melanjutkan kehidupan dan pendidikannya sampai dewasa maka Pemohon berkewajiban memberikan kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut mencapai umur dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan nash dalam Kitab al-Muhadzab, Juz II, halaman 177 yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak"

Dan dalam Kitab Al-Um halaman 78 yang berbunyi

ان على الاب ان يقوم بالتى في صلاح صغار ولد
من رضاع ونفقة و كسوة و خا دمة

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, serta di dalam Pasal 156 huruf (d) menegaskan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi dengan dirumuskan/diformulasikan secara tegas dalam jawabannya sebagaimana digariskan oleh Pasal 132 a ayat (1) (Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukan gugatan melawan) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR (menurut Yahya Harahap: yang menjadi syarat ialah gugat rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, boleh jawaban pertama, boleh juga pada jawaban duplik terhadap replik Penggugat. Jika diajukan dalam waktu tersebut, maka Penggugat konvensi harus diberi hak untuk mengajukan replik sekali lagi) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi harus menyebut secara tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijke grond*) yang melandasi gugatan dan menyebut secara rinci petitum gugatan, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugat rekonvensi mengenai tuntutan nafkah terhutang dan tuntutan pembayaran ganti rugi kerugian materiil dan imateriil oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sekaligus mengambil alih pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri;

Halaman 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah, nafkah 'iddah, dan nafkah anak adalah akibat dari cerai talak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah, nafkah 'iddah dan nafkah anak tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya;

Menimbang bahwa berdasar beberapa tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi maupun rekonvensi oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sekaligus mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang dipermasalahkan dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai bukti dan fakta yang ada sebagaimana pertimbangan putusan yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan lainnya tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dimaksud harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Amb. tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 274/Pdt.G/ 2021/Amb tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 (dua) orang anak (ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T) sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Halaman 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 3.1., 3.2. dan bulan pertama dictum 3.3. di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat terkait nafkah terhutang;
2. Menyatakan gugatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh kami, Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Oktober 2021 Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H.

Halaman 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Hakim Anggota,

Ttd

Ttd.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | | |
|-------------|-------------|---|--|--|
| 1. | Pemberkasas | : | Rp 130.000,00 | |
| 2. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 | |
| 3. | Meterai | : | Rp 10.000,00 | |
| J u m l a h | | : | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. Ma'sum Umar, S.H, M.H.

Halaman 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA Smg.